

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 2 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penataan ruang diperlukan adanya kepastian hukum yang mengatur kegiatan pendirian bangunan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketentuan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Hukum dan Pemerintahan saat ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Bupati dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 2 Tahun 2004; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 30 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Prinsip dan Manfaat;
  3. Kelembagaan;
  4. Jangka Waktu Proses IMB;
  5. Persyaratan dan Tata Cara;
    - Bagian Kesatu : Kewajiban Memiliki Izin
    - Bagian Kedua : Status Hak atas Tanah
    - Bagian Ketiga : Ketentuan IMB
    - Bagian Keempat : Syarat Pengajuan IMB
    - Bagian Kelima : Proses IMB
    - Bagian Keenam : Jangka Waktu Berlakunya IMB
  6. Pelaksanaan Pembangunan;
  7. Sanksi Administratif;
  8. Penyelesaian Masalah dan Pembongkaran;

9. Penertiban;
10. Retribusi;
11. Pengawasan dan Pengendalian;
12. Sosialisasi;
13. Pelaporan;
14. Pemeriksaan;
15. Pembinaan dan Pengawasan;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : -